

Tinjauan Implikasi Hukum dan Etika Dari Penggunaan NFT Dalam Penjualan Konten Pornografi atau Dewasa

Nama Lengkap: Niken Nurcahyani
NIM : 212040100063

Pendahuluan

Menurut Bisnis Bandung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerangkan untuk melakukan pemantauan secara terus menerus dalam perkembangan keinginan pada *Non Fungible Token* (NFT) pada negara Indonesia. Kominfo meninjau pada konten-konten vulgar yang memungkinkan untuk sebagai asset pada NFT.[1] Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi menjelaskan bahwa hal tersebut serupa pada amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), yang mampu memberikan hukuman jika terdapat konten negatif dalam sebuah platform Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi baik berupa gambar pornografi, video pornografi, film pornografi, dan lain-lain, dapat dijerat dengan pasal-pasal di dalam UU Pornografi dan/atau UU ITE berikut aturan perubahannya.[2]

Solopos melaporkan bahwa jual beli konten pornografi di Indonesia dilarang dan dapat dikenakan hukuman dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, perilaku kriminalitas pada erasiber dalam negara Indonesia sebagai perhatian isu serta permasalahan dalam analisa hakekat pengaturan tindak pidana Pornografi pada Negara Indonesia; realita ketetapan lembaga peradilan pada negara Indonesia dalam perilaku kejahatan pornografi; serta peraturan perilaku kejahatan pornografi terhadap usaha menanggulangi pornografi dalam era siber di negara Indonesia.[3]

Tulisan Utama

Penggunaan teknologi NFT (Non-Fungible Token) dalam penjualan konten pornografi atau dewasa menghadirkan sejumlah implikasi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam konteks ini, termasuk hak cipta, privasi, dan pajak. Dalam penjualan NFT foto selfie, penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki hak cipta atas foto tersebut sebelum menjualnya. Jika orang lain yang mengambil foto tersebut, mereka memiliki hak cipta dan Anda perlu mendapatkan izin mereka untuk menggunakannya. Jika Anda menjual foto selfie NFT tanpa izin pemilik hak cipta, Anda dapat melanggar undang-undang hak cipta dan dapat dituntut secara hukum.[4]

Dalam kasus selfie yang diambil di depan umum atau melibatkan orang lain, penting untuk menghormati privasi orang lain. Jika orang-orang dalam foto tersebut merasa privasi mereka dilanggar, penjualan NFT foto selfie tersebut dapat melanggar undang-undang privasi di beberapa negara. Maka dari itu, sebaiknya mendapatkan izin dari orang-orang yang terlibat dalam foto selfie sebelum menjualnya sebagai NFT. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek pajak ketika menjual NFT dengan harga tinggi. Beberapa negara menerapkan pajak terhadap penjualan NFT, dan Anda harus memastikan untuk mematuhi kewajiban pajak yang berlaku di negara Anda. Mengabaikan kewajiban pajak dapat mengakibatkan masalah hukum dan keuangan di masa depan.[5]

Setiap negara memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur konten pornografi atau dewasa, termasuk dalam konteks NFT. Penting untuk memahami regulasi yang berlaku di negara Anda sebelum terlibat dalam penjualan NFT semacam itu. Beberapa negara mungkin memiliki pembatasan ketat terhadap penjualan konten dewasa, sementara yang lain mungkin melarangnya sepenuhnya. Pastikan Anda mematuhi semua regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah hukum.[6]

Penjualan konten pornografi atau dewasa yang melibatkan anak di bawah umur adalah pelanggaran serius dan melawan hukum di hampir semua yurisdiksi. Menggunakan NFT dalam konteks semacam itu dapat menghadirkan risiko yang lebih tinggi, karena dapat menyebabkan penyebaran dan eksploitasi yang lebih luas. Penting untuk secara tegas menghindari penjualan atau distribusi NFT yang melibatkan konten pornografi anak di bawah umur dan mematuhi undang-undang perlindungan anak yang berlaku.[7]

Penggunaan NFT dalam penjualan konten pornografi atau dewasa juga melibatkan pertimbangan etika yang penting. Konten semacam itu seringkali memiliki implikasi moral dan dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan Anda sebelum memutuskan untuk menjual konten semacam itu sebagai NFT.[8] Sehingga, menjual NFT orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran semacam itu dapat mengakibatkan tuntutan hukum serius dan kerugian finansial yang signifikan, tergantung pada yurisdiksi hukum negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual yang ketat yang perlu dipatuhi.

Simpulan

Penggunaan NFT dalam penjualan konten pornografi atau dewasa memunculkan implikasi hukum dan etika yang penting. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan hak cipta, privasi, pajak, regulasi, perlindungan terhadap konten anak, kode etik industri, dan konsensus komunitas. Mematuhi undang-undang, menghormati privasi, dan menjaga integritas etika akan membantu mencegah masalah hukum dan memastikan keberlanjutan industri NFT. NFT menggunakan foto maupun data pribadi yang lain memunculkan permasalahan privasi. Penjual maupun pembeli NFT semestinya mengetahui serta mengikuti undang-undang privasi. NFT memiliki efek hukum dan kebijakan yang kompleks. Seiring pertumbuhan penggunaan NFT, regulator, pembuat undang-undang, dan peserta industri harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas serta efektif

yang menaungi seluruh sektor.

Referensi

- [1] L. Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum," p. 9, 2022.
- [2] D. P. Sari, "Pemanfaatan Nft Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," vol. 7, p. 9, 2022.
- [3] D. Wicki-Birchler, "NFT und Metaverse: Ausgewählte Aspekte im Schweizer Recht," *Jusletter-IT*, no. 31-Mai-2022, 2022, doi: 10.38023/45a71a1a-6bd5-4c14-999d-2c296710c856.
- [4] M. Dowling, "Fertile LAND: Pricing non-fungible tokens," *Finance Research Letters*, vol. 44, p. 102096, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.frl.2021.102096.
- [5] A. Colicev, "How can non-fungible tokens bring value to brands," *International Journal of Research in Marketing*, p. S0167811622000532, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.ijresmar.2022.07.003.
- [6] Multazam, M., "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4, no. 2, pp. 293–303, 2022, doi: <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>.
- [7] P. Agnese, "On blockchains, cryptos, and media of exchange. Not there (yet)," *International Journal of Intellectual Property Management*, vol. 11, no. 1, pp. 81-, 2021, doi: 10.1504/ijipm.2021.10035785.
- [8] E. Beretta, "Cryptocurrencies, Evolution of Means of Payments and Validity of Monetary Principles," *Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital: Volume 54, Issue 3*, vol. 54, no. 3, pp. 469–498, Jul. 2021, doi: 10.3790/ccm.54.3.469.